



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG  
NOMOR 40 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
KELURAHAN BEREBAS TENGAH KECAMATAN BONTANG SELATAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (1), Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Bebas Tengah Kecamatan Bontang Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 113/PL.01.2-BA/6474/2023 tentang Rapat Pleno Perubahan Atas Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 57/PL.01.2-BA/6474/2023 tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara di Kota Bontang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Berita Acara Pleno PPS Kelurahan Berebas Tengah Nomor 003/PP.05.1-BA/6474/PPS-BT/2023 tentang Penetapan Petugas Pemetakhiran Data Pemilih Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Kelurahan Berebas Tengah Pasca Pemetaan TPS;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN BEREBAS TENGAH KECAMATAN BONTANG SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemetakhiran Data Pemilih Pada Kelurahan Berebas Tengah Kecamatan Bontang Selatan untuk Pemilihan Umum

Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih bertugas:

- a. membantu KPU Kota Bontang, PPK dan PPS dalam melakukan penyusunan daftar pemilih dan pemutakhiran data pemilih;
- b. melaksanakan pencocokan dan penelitian data pemilih;
- c. memberikan tanda bukti terdaftar kepada pemilih;
- d. menyampaikan hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Kalimantan Timur, KPU Kota Bontang, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih berkewajiban:

- a. melakukan koordinasi dalam membantu PPS untuk menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran; dan
- b. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pencocokan dan penelitian kepada PPS.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih bertanggung jawab kepada PPS.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 Nomor DIPA-076.01.2.658919/2023.

KELIMA

: Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dihitung sejak tanggal 12 Februari sampai dengan 11 April 2023.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN BEREBAS TENGAH



NASBIAH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KOTA BONTANG  
NOMOR 40 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH PADA KELURAHAN BEREBAS  
TENGAH KECAMATAN BONTANG  
SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024.

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA KELURAHAN BEREBAS TENGAH KECAMATAN BONTANG SELATAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	TPS
1.	AGUS BUDIYANTO	LAKI-LAKI	JL. AP MANGKUNEGORO RT.01	TPS 001
2.	SRI MURYANTI	PEREMPUAN	JL. AP MANGKUNEGORO RT .02	TPS 002
3.	MUHAMMAD UMAR	LAKI-LAKI	JL. AP. MANGKUNEGORO RT 05	TPS 003
4.	HAERUDDIN	LAKI-LAKI	JL. AP MANGKUNEGORO RT 07	TPS 004
5.	RULIFI AMALIA	PEREMPUAN	JL. AP MANGKUNEGORO RT 09	TPS 005
6.	WIWIK SUYATI	PEREMPUAN	JL. GAJAH MADA RT 12 NO 37	TPS 006
7.	DESRI	PEREMPUAN	JL. PIRUS RAYA RT.13	TPS 007
8.	ACHMAD ZAKY FAUZAN	LAKI-LAKI	JL. HAYAM WURUK RT.15 NO.06	TPS 008
9.	TOYIB	LAKI-LAKI	JL. RUBI NO 18 RT.16	TPS 009
10.	SAPARUDDIN	LAKI-LAKI	JL. HAYAM WURUK RT 18	TPS 010
11.	YUSNI AMIN	PEREMPUAN	JL. SAFIR RT.20 NO.08	TPS 011
12.	IRAWATI MALLA	PEREMPUAN	JL. S HASANUDDIN RT 56	TPS 012
13.	YOYO SUHARYA	LAKI-LAKI	JL SELAT MALAKA RT 23	TPS 013
14.	SAFARUDDIN	LAKI-LAKI	JL.WR SUPRATMAN RT.24	TPS 014

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	TPS
15.	MUHAMMAD IRWAN	LAKI-LAKI	JL. S HASANUDDIN RT.27	TPS 015
16.	SYAFNIZAR S	LAKI-LAKI	JL. EMERALD RT 28	TPS 016
17.	ROSMAH	PEREMPUAN	JL. S HASANUDDIN RT.30	TPS 017
18.	MARIANA	PEREMPUAN	JL. TIPALAYO RT.33	TPS 018
19.	WAHIDA M SIKRI	PEREMPUAN	JL. S HASANUDDIN RT 31	TPS 019
20.	ANDRIANSYAH	LAKI-LAKI	JL. MERAH DELIMA 1 RT.34	TPS 020
21.	DWI TANTI PRAMASARI	PEREMPUAN	JL TIPALAYO RT. 35	TPS 021
22.	MAUDINA WULANDARI	PEREMPUAN	JL. TIPALAYO RT.36	TPS 022
23.	MAULANA AULIA YA'ISY	LAKI-LAKI	JL. GAJAH MADA RT 37	TPS 023
24.	FERLI MANGGIU	LAKI-LAKI	JL ZAMRUD RT 40 NO 14	TPS 024
25.	LAPU TOMBILAYUK	LAKI-LAKI	JL ZAMRUD 3 NO.28 RT 42	TPS 025
26.	ARIFANDO REMAN SIBARANI	LAKI-LAKI	JL ZAMRUD 09 NO.56 RT.47	TPS 026
27.	WILMA	PEREMPUAN	JL ZAMRUD 4 RT.44	TPS 027
28.	YULIANA LEPPA	PEREMPUAN	JL ZAMRUD 08 NO.05 RT. 47	TPS 028
29.	SARMANILA SABIDIL	PEREMPUAN	JL. ZAMRUD RT 48	TPS 029
30.	ASMAWATI	PEREMPUAN	JL. ZAMRUD RT 49	TPS 030
31.	MARIA CAROLINA MAYOLA LAKA	PEREMPUAN	JL. ZAMRUD 17 RT 51	TPS 031
32.	ILHAM MUIS	LAKI-LAKI	JL. ZAMRUD 15 RT.51	TPS 032
33.	NURHAYATI	PEREMPUAN	JL ZAMRUD RT 52	TPS 033
34.	SUMARNI	PEREMPUAN	JL ZAMRUD RT 53	TPS 034

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	TPS
35.	MAIMUNAH	PEREMPUAN	JL ZAMRUD RT 53 NO 04	TPS 035
36.	DERMAWAN DARMAN	LAKI-LAKI	JL.SELAT MALAKA RT.55	TPS 036
37.	SURYATI	PEREMPUAN	JL. WR SUPRATMAN RT 58	TPS 037
38.	JURSI B	LAKI-LAKI	JL. WR SUPRATMAN RT 59	TPS 038
39.	SUDARTO	LAKI-LAKI	JL. VETERAN GANG INTAN 10 RT 60	TPS 039
40.	NURMANSYAH	LAKI-LAKI	JL. ZAMRUD RT 61	TPS 040
41.	FITRIANI RAMLI	PEREMPUAN	JL. ZAMRUD 19 RT.62	TPS 041

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN BEREBAS TENGAH



NASBIAH